



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. DAHLIA BIRU

Diwakili oleh **AGUS S. TJIPTOWARDOJO** selaku Direktur PT. DAHLIA BIRU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ruko Permata Bintoro Kav. 106-107, Jalan Taman Ketampon Nomor 1 Surabaya.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **AHMAD RIYADH U.B, SH.,M.Si.**
2. **H. SUJANTO, SH.,M.Hum.**
3. **BAGUS SUDARMONO, SH.**
4. **RIDWAN RACHMAT, SH.**
5. **HELMY N. BALAHMAR, S.Kom.,SH.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advocates & Legal Consultants “**AHMAD RIYADH U.B., SH., Msi & PARTNERS**” Jalan Dinoyo Nomor. 49 Surabaya 60265, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.**

Tempat kedudukan : Jalan Cilik Riwut Km 3,5 Palangkaraya.

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. **ASTER BONAATY M, SH.,MH**, NIP. 19640715 199403 2 007, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor. 1 Palangkaraya;
2. **DAWIT, SH**, NIP. 19700614 200501 1 011, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor. 1 Palangkaraya;
3. **YOPIE SUSANTO, SH**, NIP. 19860220 201001 1 004, Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA. Milono Nomor. 1 Palangkaraya;
4. **ELIASIE, SE**, NIP. 19631123 199003 2 003, Jabatan Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan. Cilik riwut Km. 3,5 Palangkaraya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/679/Distamben tertanggal 28 juli 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 1 Juli 2015 Nomor Register 12/G/2015/PTUN.PLK dan diperbaiki tanggal 29 Juli 2015; -----

Hal. 2 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tertanggal 2 Juli 2015 Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Tentang PERATUN; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 2 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tertanggal 2 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tertanggal 29 Juli 2015 tentang Hari Sidang; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 12/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para Pihak; -----
- Telah mendengarkan keterangan para Pihak dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 1 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN.PLK serta telah diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015, yang merupakan Penolakan Tergugat atas Surat Penggugat tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015, perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru, bahwa Keputusan Tergugat**

Hal. 3 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015

tersebut, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut : -----

4. *".....Terkait ketentuan tersebut maka setiap pemegang IUP dapat mengajukan permohonan untuk penciptaan wilayah IUP bukan perluasan/penggeseran dan untuk Wilayah IUP baru harus melalui proses lelang".*
5. *".....maka permohonan perbaikan koordinat mengakibatkan adanya perluasan/penggeseran WIUP menjadi seluas 5.373 Ha dan sebagian wilayahnya tumpang tindih dengan WIUP OP PT. Mitra Tambang Barito seluas 67,68 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 272 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, dan yang tidak tumpang tindih seluas 305,32 Ha namun berada diluar Wilayah IUP yang telah ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.*
6. *Diinformasikan juga bahwa pada saat ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyusun Peraturan Gubernur Tentang Tatacara Lelang WIUP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk proses lelang pada saat ini masih belum dapat dilaksanakan.*
7. *"....atas pertimbangan tersebut maka permohonan perbaikan koordinat PT. Dahlia Biru tidak dapat ditindaklanjuti."*

II. SURAT KEPUTUSAN DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat **Keputusan sebagaimana Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015** tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan penolakan tersebut sebagaimana Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) pada ketentuan Pasal 13 Jo. Lampiran halaman 123 huruf CC tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; pada point 2.b sehingga

Hal. 4 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui tentang penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540/378/Distamben tertanggal 8 April 2015 tersebut pada tanggal yang sama, yakni 8 April 2015, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 1 Juli 2015, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara."*

IV. SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tersebut, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat segera melakukan kegiatan penambangan (operasi produksi) batubara.

V. SURAT KEPUTUSAN A QUO MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Surat Nomor : **540/378/Distamben tanggal 8 April 2015** tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN). Adapun syarat sebagai

Hal. 5 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final,
sebagai berikut : -----

a. Konkret : Surat Keputusan **Tergugat sebagaimana Surat Nomor :**

540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan sebuah keputusan Tata Usaha yang mempunyai maksud tertentu untuk keperluan tertentu dan juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

b. Individual : Surat Keputusan **Tergugat sebagaimana Surat Nomor :**

540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat, Surat Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk subjek hukum tertentu, dalam hal ini PT. DAHLIA BIRU (Penggugat).

c. Final : Surat Keputusan **Tergugat sebagaimana Surat Nomor :**

540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tersebut telah berlaku definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat yang tidak dapat segera melakukan kegiatan penambangan (operasi produksi) batubara.

VI. FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (PP. 75 Tahun 2001) yang antara lain mengatakan bahwa :

Hal. 6 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam permintaan kuasa-kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas" maka Penggugat melalui surat nomor: DB-DIR/XI/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 mengajukan Permohonan Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara kepada Bupati Barito Selatan **dengan dilampiri peta wilayah beserta batas-batas/ koordinat yang diminta oleh Penggugat.**

2. Bahwa berkaitan dengan surat Penggugat tersebut, **Bupati Barito Selatan menerbitkan kuasa pertambangan eksplorasi untuk Penggugat** sebagaimana yang terurai dalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru.
3. Bahwa ternyata **koordinat lokasi yang terlampir** dalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006, tersebut terdapat salah ketik pada titik koordinat, dimana **koordinat menit dan detik pada Lintang Selatan terbalik dengan menit dan detik pada Bujur Timur**, sehingga disamping **tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat** dalam surat permohonan Penggugat, juga apabila diplot pada peta maka Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Penggugat **terletak/masuk dalam KABUPATEN BARITO UTARA.**
4. Bahwa berbeda dengan koordinat yang diajukan oleh Penggugat dalam surat permohonan, koordinat yang tertulis dalam **Lampiran Daftar Koordinat Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor: 13 Tahun 2006, pada nomor 11 dan 12 tertulis sebagai berikut : -----

| NO | BT | | | LS | | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 11. | 115 | 27 | 04 | 01 | 07 | 00 |
| 12. | 115 | 27 | 04 | 01 | 05 | 00 |

Hal. 7 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang diminta oleh Penggugat dalam lampiran surat permohonan Penggugat nomor: DB-DIR/XI/01/2006 pada butir 11 dan 12 koordinatnya adalah sebagai berikut : -----

| NO | LS | | | BT | | |
|-----|----|----|------|-----|----|------|
| 11. | 01 | 27 | 37.0 | 115 | 07 | 00.0 |
| 12. | 01 | 27 | 37.0 | 115 | 05 | 00.0 |

5. Bahwa Penggugat telah memohon kepada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan agar dapatnya segera dilakukan perbaikan kesalahan koordinat dalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 13 Tahun 2006, tersebut dan Penggugat diberi penjelasan yang pada intinya bahwa perbaikan kesalahan ketik koordinat itu akan dilakukan pada saat penerbitan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki Penggugat.
6. Bahwa dengan surat nomor: DB-DIR/I/01/2008 tanggal 14 Januari 2008 Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan kepada Bupati Barito Selatan.
7. Bahwa dengan Keputusan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Ke I (Kesatu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru tanggal 19 Januari 2008 Bupati Barito Selatan **menetapkan perpanjangan ke I masa berlaku Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat.**
8. Bahwa ternyata pada Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tersebut **tidak terdapat lampiran koordinat dan gambar peta.** Dan sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan menyampaikan kepada Penggugat yang intinya bahwa kesalahan koordinat itu nanti sekaligus akan diperbaiki saat peningkatan ke KP Eksploitasi.

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya dengan surat nomor: DB-DIR/3/XII/2008 tanggal 03 Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Barito Selatan.
10. Bahwa dalam surat permohonan tersebut, **Penggugat juga menyampaikan koordinat lokasi yang merupakan wilayah Peggugat melakukan eksplorasi**, yang sama dengan koordinat yang disampaikan Peggugat dalam Surat permohonannya.
11. Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor 658 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT. Dahlia Biru, **Bupati Barito Selatan memberi Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi kepada Peggugat.**
12. Bahwa ternyata pada KP Eksploitasi tersebut, koordinat yang terlampir masih salah (tidak sesuai dengan permohonan KP Eksploitasi yang diajukan oleh Peggugat, dimana dalam Lampiran surat permohonan KP Eksploitasi, **nomor: 11 dan 12 koordinat yang diajukan oleh Peggugat** adalah sebagai berikut : -----

| NO | LS | | | BT | | |
|-----|----|----|------|-----|----|------|
| 11. | 01 | 27 | 37.0 | 115 | 07 | 00.0 |
| 12. | 01 | 27 | 37.0 | 115 | 05 | 00.0 |

Adapun koordinat yang tercantum dalam **Keputusan Bupati Barito Selatan** Nomor 658 tahun 2008 adalah sebagai berikut : -----

| NO | BT | | | LS | | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 11. | 115 | 07 | 00 | 01 | 27 | 04 |
| 12. | 115 | 05 | 00 | 01 | 27 | 04 |

Dengan demikian seharusnya sesuai dengan permohonan KP Eksplorasi dan KP Eksploitasi PT. Dahlia Biru, **nomor 11 dan 12 Titik Koordinat Lintang Selatan** adalah **01°27'37"**, bukan **01°27'04"**.

Hal. 9 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan surat nomor: DB-DIR/1/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009, Penggugat mengajukan permohonan Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi kepada Bupati Barito Selatan. Dalam surat permohonan tersebut, Penggugat juga menyampaikan koordinat lokasi yang merupakan wilayah Penggugat melakukan eksplorasi, yang sama dengan koordinat yang disampaikan Penggugat dalam surat permohonan Penggugat.
14. Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru, Bupati Barito Selatan menerbitkan kuasa pertambangan Produksi/ IUPOP kepada Penggugat.
15. Bahwa terdapat perbedaan koordinat yang diajukan oleh Penggugat dalam surat permohonan Penggugat, dengan koordinat yang tertulis dalam Lampiran Daftar Koordinat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 527 Tahun 2009, pada nomor 11 dan 12 tertulis sebagai berikut :

| NO | BT | | | LS | | |
|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 11. | 115 | 07 | 00 | 01 | 27 | 04 |
| 12. | 115 | 05 | 00 | 01 | 27 | 04 |

Adapun yang diminta oleh Penggugat dalam lampiran surat permohonan Penggugat Nomor: DB-DIR/01/X/2009 pada butir 11 dan 12 koordinatnya adalah sebagai berikut : -----

| NO | LS | | | BT | | |
|-----|----|----|------|-----|---|-----|
| 11. | 1 | 27 | 37.0 | 115 | 7 | 0.0 |
| 12. | 1 | 27 | 37.0 | 115 | 5 | 0.0 |

Hal. 10 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sehubungan dengan kesalahan koordinat tersebut, Penggugat menghadap Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan untuk memberitahukan bahwa masih terdapat kesalahan koordinat pada IUPOP yang diberikan kepada Penggugat dan disepakati oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan agar Penggugat mengajukan surat permohonan revisi kesalahan koordinat termaksud kepada Bupati Barito Selatan.
17. Bahwa selanjutnya dengan surat nomor : DB-DIR/4/VI/2010 tanggal 13 Juli 2010, Penggugat mengajukan surat : "Permohonan Perubahan Koordinat Nomor Urut 1, 2, 11 dan 12 pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dahlia Biru".
18. Bahwa Bupati Barito Selatan kemudian memberikan memo kepada Penggugat untuk diberikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Selatan yang isinya: *"Agar disesuaikan dengan luasan dan koordinat dari lokasi KP PT. Dahlia Biru"*, yang mana terhadap memo tersebut selanjutnya oleh Penggugat kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Selatan, namun memo tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Selatan.
19. Bahwa guna menindaklanjuti surat Penggugat tersebut maka Penggugat menghadap Bupati Barito Selatan untuk menanyakan kelanjutan tentang masalah batas koordinat PT. Dahlia Biru dengan PT. Mitra Tambang Barito. Pada saat itu Bupati Barito Selatan mengatakan yang pada intinya sebagai berikut : -----
 - a. Tidak bisa dilakukan revisi karena pihak PT. Mitra Tambang Barito tidak mau melepaskan atau memotong koordinatnya dengan alasan di area tersebut adalah area potensi milik PT. Mitra Tambang Barito.
 - b. Karena area yang tumpang tindih ini sudah dibebaskan oleh PT. Dahlia Biru, maka Bupati menyarankan untuk dibuat kesepakatan atau

Hal. 11 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOU penggarapan lahan tersebut dengan PT. Mitra Tambang Barito jika nanti mau dikerjakan. Permasalahannya, apabila dilakukan MOU akan timbul masalah baru dalam pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan surat asal barang.

- c. Untuk area yang kosong (tidak tumpang tindih dengan PT. Mitra Tambang Barito, apabila dimasukan dalam IUP operasi produksi PT. Dahlia Biru (Penggugat) maka semua perizinan harus dirubah mulai dari eksplorasi sampai IUP Operasi Produksi. Atau bisa dikuasai dengan nama perusahaan baru dengan luasan wilayah yang masih kosong tersebut. Itu sudah ketentuan, karena SK KP kalau sudah menjadi IUP tidak bisa direvisi.

20. Bahwa selanjutnya Penggugat memperoleh informasi bahwa Bupati Barito Selatan memberikan memo kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Selatan yang isinya antara lain bahwa untuk perubahan koordinat tidak bisa dilakukan no urut 1, 2, 11 dan 12 pada PT. Dahlia Biru dan kembali ke koordinat batas izin yang diberikan.
21. Bahwa dengan surat nomor: 01/V/DB-DIR/SBY/2014 tanggal 22 Mei 2014 Penggugat kembali mengirimkan surat permohonan perbaikan koordinat tersebut ke Bupati Barito Selatan.
22. Bahwa berkaitan dengan surat Penggugat tersebut, Penggugat menerima surat dari Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Penjelasan Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru, yang intinya mengatakan bahwa Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi Penggugat tidak bisa diproses maka tetap pada ketentuan yang berlaku sesuai Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Penggugat.

Hal. 12 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah menerima surat dari Bupati Barito Selatan tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa sejak adanya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal yang berkaitan dengan : -----

- a. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai 12 mil laut;
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
- c. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

telah menjadi wewenang Kepala Daerah Tingkat I, bukan menjadi wewenang Kepala Daerah Tingkat II lagi.

24. Bahwa oleh karenanya maka Penggugat melakukan konsultasi dengan Tergugat. Dimana dalam konsultasi itu Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar menyampaikan surat permohonan perbaikan koordinat termaksud kepada **Gubernur Kalimantan Tengah Cq Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.**

25. Bahwa menindaklanjuti saran dari Tergugat, Penggugat mengirimkan surat permohonan perbaikan koordinat IUP-OP kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Suratnya Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tertanggal 27 Februari 2015 dengan tembusan juga kepada Tergugat.

Hal. 13 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berkaitan dengan surat Penggugat tersebut, Penggugat mendapat surat tanggapan dari Tergugat yakni Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015, yang intinya mengatakan bahwa **permohonan perbaikan koordinat Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti.**
27. Bahwa Penggugat sangat tidak setuju serta berkeberatan dengan surat Tergugat tersebut sebab dari isi surat tersebut menjadi jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah menolak perbaikan koordinat yang dimohon oleh Penggugat.
28. Bahwa dengan menolak permohonan perbaikan koordinat yang diajukan oleh Penggugat termaksud maka Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
- pada **butir ke-3 Surat Tergugat**, yang merupakan dasar keputusan Tergugat dikatakan bahwa:
“Sesuai angka 2 (dua) tersebut diatas Bupati Barito Selatan menetapkan wilayah KP Eksplorasi, KP Eksploitasi dan penyesuaian KP menjadi IUP OP kepada PT. Dahlia Biru hanya seluas 5.000 Ha di Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi.”
- Pertimbangan Tergugat tersebut tidak benar sebab dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas, menjadi jelas dan terbukti bahwa pada Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 13 Tahun 2006, tersebut terdapat salah ketik pada titik koordinat, dimana **koordinat menit dan detik pada Lintang Selatan terbalik dengan menit dan detik pada Bujur Timur**, sehingga apabila diplot pada peta maka Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Penggugat **terletak/masuk dalam KABUPATEN BARITO UTARA.**

Hal. 14 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan yang diajukan oleh Penggugat termaksud adalah **permohonan perbaikan koordinat, bukan permohonan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan WIUP atau permohonan WIUP baru.** Walaupun Penggugat mengajukan penambahan luas areal pertambangan, hal tersebut **dimungkinkan oleh hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi.** Hal ini karena menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu : -----

- Pasal 46 Ayat (1) mengatakan bahwa:
"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya."
- Pasal 62 mengatakan bahwa:
"Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar."

Dengan demikian maka menjadi jelas dan terbukti bahwa **penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 74 (1) dan Pasal 60 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menolak permohonan Penggugat** sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat pada butir ke-4 Surat Tergugat **merupakan penggunaan dasar hukum yang tidak tepat/ tidak benar.** Karenanya menjadi jelas dan terbukti pula bahwa **tindakan Tergugat berupa penolakan atas permohonan perbaikan koordinat yang diajukan oleh Penggugat termaksud merupakan keputusan tanpa dasar/ tanpa landasan hukum yang benar serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum.**

- Pada **butir ke-5 Surat Tergugat,** yang merupakan dasar keputusan Tergugat dikatakan bahwa:

Hal. 15 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah kami plotting pada SIG Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, maka permohonan perbaikan koordinat mengakibatkan adanya perluasan/pergeseran WIUP menjadi seluas 5.373 Ha dan sebagian wilayahnya tumpang tindih dengan WIUP OP PT. Mitra Tambang Barito seluas 67,68 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 272 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, dan yang tidak tumpang tindih seluas 305,32 Ha namun berada di luar IUP yang telah ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan."

Apa yang dikatakan oleh Tergugat pada butir ke-5 Surat Tergugat tersebut, disamping tidak benar juga bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas proporsionalitas. Hal ini karena : -----

1. Menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara: *"Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar."*

Dengan demikian walaupun akibat dari permohonan Penggugat termaksud *perluasan/pergeseran WIUP menjadi seluas 5.373 Ha* ataupun terdapat kelebihan *seluas 305,32 Ha* maka hal tersebut masih **dibenarkan** oleh hukum sebab **saat ini IUP Operasi Produksi yang dimiliki Penggugat hanya seluas 5.000 Ha** (lima ribu hektar) dan menurut hukum, Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi berhak untuk diberi WIUP dengan luas paling banyak **15.000 hektar**;

2. Penggugat telah melakukan kegiatan secara ekstensif sejak tahun 2007 di daerah yang terpotong (diberikan ijinnya kepada PT. Mitra Tambang Barito), yakni pengeboran, pemetaan (*Light Detection and Ranging*) Survey Topografi dan pembebasan lahan dari masyarakat

Hal. 16 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ;

3. Penggugat sudah memiliki Sertifikat Clear and Clean Tahap II (CnC) IUP Operasi Produksi Nomor: 257/Bb/03/2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ;

4. Penggugat sudah melakukan Studi Kelayakan dan telah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor: 660/84/BLH tertanggal 18 Nopember 2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dengan titik koordinat sesuai dengan titik koordinat dalam surat permohonan Penggugat.

5. Bahwa:

- KP **Eksplorasi** Penggugat terbit tahun **2006** ;
- KP **Eksplotasi** Penggugat terbit tahun **2008** ;
- IUP **Operasi Produksi** Penggugat terbit tahun **2009** ;

sedangkan **IUP Eksplorasi PT. Mitra Tambang Barito** yang **lokasinya tumpang tindih dengan lokasi Penggugat** terbit pada tahun **2010**, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 46 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 .

- Pada **butir ke-6 Surat Tergugat**, yang merupakan dasar keputusan Tergugat dikatakan bahwa:

"Diinformasikan juga bahwa pada saat ini Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyusun Peraturan Gubernur Tentang Tatacara Lelang WIUP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk proses lelang pada saat ini masih belum dapat dilaksanakan."; dan:

pada **butir ke-7 Surat Tergugat**, Tergugat mengatakan bahwa : -----

Hal. 17 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terkait permohonan Saudara sebagaimana perihal diatas maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tersebut diatas, maka dengan adanya perbaikan koordinat akan mengakibatkan terjadinya perluasan/pergeseran wilayah IUP sehingga untuk wilayah baru harus melalui proses lelang, dan perubahan koordinat juga akan mempengaruhi terhadap dokumen Study Kelayakan, AMDAL, status CnC dan dokumen lainnya yang telah ditetapkan/disetujui, atas pertimbangan tersebut maka permohonan perbaikan koordinat PT. Dahlia Biru tidak dapat ditindaklanjuti."

Apa yang dikatakan oleh Tergugat pada **butir ke-6 dan ke-7** Surat Tergugat, disamping **tidak benar juga bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas, asas efisiensi dan asas efektifitas. Hal ini karena : -----

a. Permohonan yang diajukan oleh Penggugat termaksud adalah **permohonan perbaikan koordinat, bukan permohonan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan WIUP atau permohonan WIUP baru**. Menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara: *"Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar."*

Selain itu, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Persyaratan Permohonan Perizinan, butir ke- 11 **memberikan kemungkinan legal untuk dilakukan "Ralat Batas dan Luas Wilayah"**.

Dengan demikian seharusnya menurut hukum **Tergugat mengabulkan permohonan Penggugat** untuk melakukan perbaikan/meralat kesalahan koordinat seperti yang dimohonkan dalam surat Penggugat tersebut.

Hal. 18 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat telah melakukan kegiatan secara ekstensif sejak tahun 2007 di daerah yang terpotong (diberikan ijinnya kepada PT. Mitra Tambang Barito), yakni pengeboran, pemetaan (*Light Detection and Ranging*) Survey Topografi dan pembebasan lahan dari masyarakat setempat ;
- c. Sertifikat Clear and Clean Tahap II (CnC) IUP Operasi Produksi Nomor: 257/Bb/03/2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang telah dimiliki Penggugat ;
- d. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor: 660/84/BLH tertanggal 18 Nopember 2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) **dengan titik koordinat sesuai dengan titik koordinat dalam surat permohonan Penggugat.**
- e. Perpanjangan ke I (kesatu) KP **Eksplorasi Penggugat** terbit tahun **2008** sedangkan Perpanjangan ke I KP Eksplorasi dan perubahannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi **PT. Mitra Tambang Barito** yang **lokasinya tumpang tindih dengan lokasi Penggugat** terbit pada tahun **2010**, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 46 Tahun 2010.

29. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas **menjadi jelas dan terbukti bahwa penolakan Tergugat terhadap permohonan revisi koordinat yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik**, sedangkan : -----

- Menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) point a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta

Hal. 19 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Menurut ketentuan Pasal 58 Ayat (1) UUPEMDA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan keadilan”

VII. KESIMPULAN DAN PERMINTAAN

Bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta hukum diatas termaksud keputusan dari Tergugat tersebut melanggar ketentuan : -----

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu:
 - Pasal 46 Ayat (1) mengatakan bahwa:

“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.”
 - Pasal 62 mengatakan bahwa:

“Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar.”
- Jo. Undang-undang UU PEMDA Pasal 13 Jo. Lampiran halaman 123 huruf CC tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; pada point 2.b;

Hal. 20 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU PEMDA, **maka telah jelas jika keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat** yaitu Penggugat tidak dapat segera melakukan kegiatan penambangan (operasi produksi) batubara, sehingga karenanya, Surat Tergugat tersebut yang merupakan keputusan Tergugat harus di nyatakan batal dan selanjutnya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan atau yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Penggugat Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru.**

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan batal Keputusan Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015, yang merupakan Penolakan Tergugat atas Surat Penggugat tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015, perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru.**
3. **Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Penggugat Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru.**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Hal. 21 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban** dalam persidangan tertanggal **12 Agustus 2015** yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI:

LEGAL STATUS OBYEK SENGKETA

Bahwa mencermati materi gugatan, tampaknya Penggugat dengan ekspektasi yang berlebihan berkeyakinan untuk mengkonstruksikan dan mendalilkan Surat Nomor : 540/378/Distamben Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru, tanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dianggap sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang layak untuk disengketakan dan diminta untuk dinyatakan batal (*nietig*) dan/atau dapat di batalkan (*vernietigbaarheid*) melalui pengadilan.

Namun sesungguhnya argumentasi itu keliru, menyamakan sebuah surat biasa dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara adalah tindakan fatal dan tidak berdasar. Hal tersebut terkesan dibuat-buat saja sebagai upaya *lip service* atau *pro forma* semata. Secara normatif *objectum litis* yang dipermasalahkan sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dinyatakan : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Hal di atas didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

Hal. 22 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan perbaikan koordinat IUP-OP

PT. Dahlia Biru dengan suratnya Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 Perihal permohonan perbaikan koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru tertanggal Surabaya, 27 Pebruari 2015 yang disampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mana juga dalil gugatan Penggugat point ke- 25 halaman 6 gugatan, dengan sedikit catatan bahwa Tergugat sedikitpun tak pernah memberi saran perbaikan koordinat pada Penggugat untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. *Surat Penggugat tersebut ditembuskan kepada Tergugat.*

Bahwa meskipun surat permohonan dimaksud ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah namun nyatanya *rechtsfeittidak* pernah diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah, melainkan disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan diterima oleh instansi yang bersangkutan. Jadi, dalam hal ini sama sekali tidak ada *disposisi Gubernur (naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan)* atau *memo Gubernur (naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu)*, yakni Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengarahkan agar permohonan Penggugat di proses sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tergugat, dimana wewenang ini bersifat delegasi. Dengan demikian sama sekali tak pernah ada *delegation of authority* dari Gubernur kepada Tergugat, padahal yang punya kewenangan atau otoritas untuk menetapkan ada pada Gubernur. *Jus decidendi*, yakni hak untuk memberi keputusan ada pada Gubernur. Oleh karenanya obyek sengketa masih memerlukan persetujuan Gubernur. Sebab Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan jelas menyatakan : “ *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Delegasi apabila : diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan lainnya.*”

Hal. 23 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Tergugat mempunyai fungsi yang membidangi di sektor pertambangan dan energi, tembusan surat Penggugat tersebut di atas guna melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi perkantoran terhadap surat masuk maka wajib dijawab dan ditanggapi dengan semestinya. Terkait dengan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa permohonan revisi koordinat yang minta Penggugat pada intinya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan *kewenangan untuk menanggapi bukan untuk memproses*, maka sebagai pemberitahuan kepada pihak yang bermohon tidak dapat di *follow up* oleh Tergugat. Oleh karenanya lahirilah obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat di depan Peradilan Tata Usaha Negara ini sebagai sesuatu yang keliru.

Bahwa Surat Nomor : 540/378/Distamben Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru, tanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat konstitutif ataupun deklaratif dan bukan pula produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final melainkan dikategorikan sebagai surat biasa yang tunduk dan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 31 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan :

“ Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.”

Bahwa mekanisme obyek sengketa ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6 menyatakan :

“ Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut “ :

- a. Pengelolaan surat masuk ;*
- b. Pengelolaan surat keluar ;*

Hal. 24 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tingkat keamanan ;
- d. Kecepatan proses ;
- e. Penggunaan kertas surat ;
- f. Pengetikan sarana administrasi ; dan
- g. Warna dan kualitas kertas.

Pasal 7 menyatakan :

“ Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui” :

- a. Instansi penerima menindaklanjuti yang diterima melalui tahapan :
 - 1. Diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola
 - 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - 3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8 menyatakan :

“ Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan” :

- a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian ;

Hal. 25 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah ;
- c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Bahwa selanjutnya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai ciri dan karakteristik yang sudah ditentukan atau dibakukan. Hal mana dapat diketahui antara lain dari ketentuan berikut : -----

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan :

“ Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat (a). Konstitutif; atau (b). Deklaratif.”

Pasal 55 ayat (1) :

“ Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”

Pasal 57 :

“ Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.”

Pasal 58 ayat (1) :

“ Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal. 26 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 ayat (1) :

“ Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.”

Bahwa hal yang sama secara implisit ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa keputusan yang boleh diuji (*toetsing*) pada hakekatnya berbentuk produk hukum, dimana disebutkan antara lain : -----

Pasal 2 menyatakan :

“ Produk hukum daerah bersifat : a. Pengaturan ; dan b. Penetapan.”

Pasal 8 :

“ Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk (a). Keputusan Kepala Daerah ; (b). Keputusan DPRD ; (c). Keputusan Pimpinan DPRD; dan (d). Keputusan Badan Kehormatan DPRD.”

Pasal 51 :

“ Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : (a). Keputusan kepala daerah; (b). Keputusan DPRD; (c). Keputusan Pimpinan DPRD; dan (d). Keputusan Badan Kehormatan DPRD.”

Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

ayat (1) : *“Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.”*

ayat (2) : *“Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota.”*

Hal. 27 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) : “ *Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapatkan penetapan.*”

Bahwa undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu, dikenal sebagai asas “ *lex posterior derogat legi priori.* ” Oleh karenanya penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganggap *memo atau nota* apabila sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yang dalam kasus ini “*surat biasa*” karena bukanlah **norma** tidaklah berlaku sehubungan dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Setidak-tidaknya penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*leges posteriores priores contrarias abrogant*) sebagai mana terurai di atas.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan diatas, dimana objek sengketa tidak mempunyai ciri dan karakteristik sebagai keputusan yang bersifat konstitutif atau deklaratif, tidak terdapat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, tidak terdapat batas waktu kapan mulai dan berakhirnya keputusan, dan bahkan tak memiliki daya ikat tidak dapat serta merta di kategorikan sebagai suatu keputusan yang kemudian dijadikan objek sengketa sehingga tidak memenuhi syarat hukum (*demurrer*) sebagai objek pengujian. Dengan perkataan lain objek sengketa bukanlah keputusan yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final yang mestinya menurut hukum layak ditolak pengujian keabsahannya. Sebab itu, eksepsi yang berkenaan dengan *legal status objek sengketa* beralasan hukum patut diterima dan

Hal. 28 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN EROR IN PERSONA ATAU EXPIRED/LEWAT WAKTU

Bahwa yang menetapkan IUP-OP PT. Dahlia Biru adalah Bupati Barito Selatan. Yakni dengan keputusan Nomor : 527 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru tanggal 23 Desember 2009. Menjadi jelaslah bahwa keputusan Bupati tersebut yang merupakan penetapan bersifat individual, konkrit dan final *a contrario* bukanlah produk hukum Tergugat dan bukan pula produk hukum Gubernur Kalimantan Tengah.

Bahwa terkait dengan permohonan perbaikan koordinat sebagai mana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 17 s/d angka 22 telah disampaikan ke pihak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, namun faktanya tetap di tolak dan tidak di proses sesuai surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb, Perihal Penjelasan Permohonan Perbaikan koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru tanggal 24 Oktober 2014, yang diakui juga oleh Penggugat dalam dalil gugatan point 22 gugatan.

Bahwa obyek sengketa tersebut pada hakekatnya sama dengan surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb, Perihal Penjelasan Permohonan Perbaikan koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru tanggal 24 Oktober 2014. Kedua surat ini, roh dan semangatnya tiadalah berbeda. Tidak lebih dari copy paste meskipun dengan cara penyampaian yang berbeda. Untuk permohonan yang sama, alasan yang sama (*pari ratione*), jawaban dan tanggapan yang sama seharusnya yang digugat adalah Bupati Barito Selatan.

Bahwa hal mana tegas disebutkan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana

Hal. 29 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan : “Keputusan **perubahan** sebagai mana dimaksud ayat (1) hanya dapat di tetapkan oleh **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan** dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut” maka yang menjadi penanggungjawab perbaikan koordinat adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini Bupati Barito Selatan. Oleh karenanya merupakan suatu kekeliruan menarik Tergugat sebagai subyek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang asalnya bukan tindakan hukum Tata Usaha Negara Tergugat. Tindakan hukum Tata Usaha Negara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak serta merta berubah *mutatis mutandis* menjadi tindakan hukum Tata Usaha Negara Tergugat. *Liability* tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sekalipun segala bentuk perizinan disektor pertambangan karena perubahan hukum saat ini telah beralih kepada pihak Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sepanjang alasan Penggugat PT. Dahlia Biru tentang sangkaan salah ketik koordinat terbukti kebenarannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa tidak boleh lari dari tanggungjawab hukumnya. Dengan demikian jelas terdapat kondisi eror in persona dari kasus ini.

Bahwa Bupati Barito Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : 540.2/826/Tamb, Perihal Penjelasan Permohonan Pebaikan koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru tanggal 24 Oktober 2014 berikut lengkap dengan perizinannya. Maka seyogyanya perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sejak diterimanya surat Bupati Nomor : 540.2/826/Tamb, Perihal Penjelasan Permohonan Pebaikan koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru tanggal 24 Oktober 2014 oleh Penggugat. Sebab surat Bupati Barito Selatan tersebut identik dengan obyek sengketa. Apalagi jika mengacu Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, dimana **yang paling berwenang melakukan perubahan keputusan adalah siapa yang menetapkan keputusan tersebut**, yang tentunya berkaitan erat unsur adanya

Hal. 30 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terkait **person** dari perbuatan *onrechtmatige overheidaads* yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang menurut Penggugat salah ketika koordinat dilakukan SKPD Dinas Pertambangan Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan uraian tersebut tenggang waktu mengajukan gugatan terlampaui.

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas dianggap berkelindan satu sama lain menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok sengketa ini sepanjang dalil bantahan, alasan, fakta-faktanya bersesuaian dan mengandung kebenaran. Oleh karenanya terkait gugatan Penggugat ini, Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya menolak tegas keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena gugatan nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum (*reasonless*).

**GUBERNUR ONCOMPETENT /TIDAK BEERKUASA
MELAKUKAN PERBAIKAN KOORDINAT**

2. Bahwa dari segi wewenang dengan terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi termasuk pemberian Izin Usaha Pertambangan. Karena kewenangan ini melekat pada jabatan maka hal tersebut menjadi kewenangan gubernur. Namun kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan ini adalah kewenangan pemberian izin baru. Hal mana dapat dimaknai dari ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 402 ayat (1), menyatakan : -----

Hal. 31 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.”

Bahwa oleh karenanya dari ketentuan ini, kewenangan Gubernur dibatasi oleh cakupan bidang atau materi (*ratione materiae*) sehingga dalam hal ini Gubernur dapat dikatakan *incompetentie ratione materiae* dalam urusan perbaikan koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/perizinan (*vergunning*) yang telah ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan. Terlebih bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : “ Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. kesalahan konsideran; b. kesalahan redaksional ; c. Perubahan dasar pembuatan keputusan ; dan/atau d. fakta baru “ yang dalam hal ini alasan salah ketik menjadi sumir untuk diproses oleh Tergugat atau rancu untuk dimintakan perbaikan koordinat kepada Gubernur.

3. Bahwa sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah guna menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pertambangan umum ada 2 (dua) kewenangan Tergugat yang sangat krusial untuk dibedakan, dipilah, dipisah atau di segregasi dengan tegas dan ketat terkait permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru dan obyek

Hal. 32 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dipersoalkan Penggugat di depan Peradilan Tata Usaha

Negara ini, yakni : -----

3.1. Kewenangan untuk menyusun keputusan kepala daerah atau meminjam terminologi Penggugat kewenangan untuk memproses ;

3.2. Kewenangan untuk menanggapi atau menjawab surat permohonan yang disampaikan.

4. Bahwa kedua kewenangan Tergugat yang dipisahkan dengan tegas dan ketat tersebut memiliki payung hukum yang berbeda satu sama lain. Pada kewenangan menyusun keputusan kepala daerah tunduk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Antara lain dapat diketahui ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan :

ayat (1) : *"Pimpinan SKPD menyusun keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi."*

ayat (2) : *"Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota."*

ayat (3) : *" Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapatkan penetapan."*

5. Bahwa sedangkan kewenangan untuk menanggapi atau menjawab surat permohonan yang disampaikan tunduk dan taat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 ayat (1), menyatakan : -----

Hal. 33 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : a. Surat biasa ; b. Surat keterangan; dan seterusnya. “

6. Bahwa mengenai kewenangan untuk menyusun keputusan kepala daerah dalam bentuk produk hukum atau meminjam terminologi Penggugat kewenangan untuk memproses sampai dengan detik ini dimana proses sidang telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok sengketa Tergugat sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara belum menerima pendelegasian wewenang dari Gubernur Kalimantan Tengah baik itu arahan berupa disposisi Gubernur maupun dalam bentuk memo ataupun mandat. Karena delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. Hal mana perolehannya ditegaskan pula dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a atau Pasal 14 ayat (1) huruf a yang berkenaan dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : -----

Pasal 13 ayat (2) huruf a :

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila : a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.”

Pasal 14 ayat (1) huruf a :

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila : a. ditugaskan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di atasnya.”

7. Bahwa Gubernur saja tidak berwenang apa lagi Tergugat selaku SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi bidang pertambangan umum di bawah gubernur. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha

Hal. 34 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru yang diminta perbaikan koordinat tersebut, perbaikan mana menyebabkan penambahan luasan wilayah IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru lebih dari 5.000 Ha menjadi “*onherroepelijk*”, tidak dapat dicabut lagi, tidak dapat ditarik lagi atau tidak dapat dirobah lagi, kecuali wewenang penciutan atau mengembalikan WIUP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, menyebutkan : -----

“ *Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan WIUP.*”

PROCEDUREPEMBERIAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBARAN)

8. Bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat PT. Dahlia Biru karena permohonan perbaikan koordinat yang dimintakan tersebut mengakibatkan penambahan luasan wilayah IUP Produksi yang telah ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan antara lain berdasarkan keputusan Nomor 527 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi kepada PT. Dahlia Biru tanggal 23 Desember 2009 yang hanya menetapkan WIUP seluas 5.000 Ha saja yang berarti perluasan/pergeseran wilayah *harus dengan izin baru dan bukan merubah izin yang ada*. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini ***prosedur untuk memperoleh IUP Produksi*** untuk koordinat yang dimohonkan perbaikan dapat diberikan setelah tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dimana WIUP yang ditentukan ini harus *melalui proses lelang terlebih dahulu*. Hal mana dapat dilihat dari

Hal. 35 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

Pasal 7 menyatakan :

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. *Pemberian WIUP; dan*
- b. *Pemberian IUP.*

Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (3) menyebutkan :

Ayat (1) huruf c : *Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas : c. WIUP batubara.*

Ayat (3) : *WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.*

Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) menyebutkan :

“ IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP”

Pasal 22 ayat (1) menyebutkan :

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. *IUP Eksplorasi; dan*
- b. *IUP Operasi Produksi.*

Bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar tentang tata cara bagaimana memperoleh Izin Usaha Pertambangan antara rejim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mengharuskan perolehan

Hal. 36 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pertambangan dilakukan melalui *permohonan, quod non*, dengan rejim yang dianut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan memperoleh Izin Usaha Pertambangan dengan tata cara *lelang* khususnya mengenai batubara melalui tahapan yang disebut **pemberian WIUP**, baru kemudian **pemberian IUP**. Pemberian WIUP merupakan langkah awal dan Pemberian IUP langkah selanjutnya, pemberian IUP mana terdiri dari *IUP Eksplorasi dan IUP Produksi*. Paradigma baru tersebut menjadi halangan fundamental memproses lebih lanjut keinginan Penggugat. Jangankan Tergugat, Bupati Barito Selatan saja yang sedari awal berperan penting memberikan perizinan kuasa pertambangan kepada Penggugat justru menolak untuk memproses Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT.Dahlia Biru sebagai mana terbukti dari Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb, Sifat penting, Perihal Penjelasan Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru, tanggal 24 Oktober 2014, yang juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana dalam point 7 dari surat Bupati tersebut menjelaskan : -----

“ Berdasarkan point 1,2,3,4,5, dan 6 serta hasil telaahan berkas administrasi dan teknis sesuai perundang-undangan yang berlaku bahwa Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru **tidak bisa diproses** maka tetap pada ketentuan yang berlaku sesuai Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru.”

Bahwa selanjutnya, tentang koordinat yang dianggap salah ketik, meskipun dasarnya adalah permohonan bukan berarti ada keharusan bagi Bupati Barito Selatan untuk mengabulkan seluruhnya permintaan koordinat

Hal. 37 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat PT. Dahlia Biru. Bilamana kemudian koordinat yang dimohonkan tidak sesuai seperti yang diharapkan atau berbeda dengan yang diberikan atau ditetapkan Bupati Barito Selatan itu adalah hal yang wajar sesuai peruntukannya. Karena pada hakekatnya perizinan yang diterbitkan merupakan tindakan hukum sepihak atau bersegi satu dari administrasi negara, yang dalam hal ini Bupati Barito Selatan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwenang untuk menjalankan kebijakan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi merupakan hak dan wewenang Bupati Barito Selatan menetapkan koordinat yang tidak sesuai ekspektasi Penggugat tersebut.

Dengan demikian permohonan Penggugat melalui suratnya Nomor 04/II/DB-DIR/SBY/2015, Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru tanggal Surabaya, 27 Pebruari 2015 tidak sesuai dengan tata cara ketentuan yang baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena jelas hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama atau hukum yang kemudian membatalkan hukum yang terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*). Atau dengan perkataan lain, hal-hal yang tidak menurut hukum harus disesuaikan dengan hukum (*quod alias non fruit licitum, necessitas licitum faci*). Hal yang dahulunya ditempuh dengan mengajukan permohonan, saat ini, itu tidak menurut hukum, untuk alasan yang sama (*pari ratione*) sekarang harus melalui lelang itu yang sesuai hukum, intinya bukan dengan permohonan sebagai mana dikehendaki Penggugat.

Bahwa hal itu belum mencakup persyaratan **administratif, teknis, lingkungan, dan finansial** sebagai hal yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*) oleh badan usaha, terutama oleh Penggugat, koperasi dan perseorangan selaku pemegang IUP Eksplorasi. Bila mana menyorot

Hal. 38 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan teknis yang meliputi : (1). Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; (2). Laporan lengkap eksplorasi; (3). Laporan studi kelayakan ; (4). Rencana reklamasi dan pascatambang ; (5). Rencana kerja dan anggaran biaya ; (6). Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ; dan (7). Tersedianya ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang kesemuanya itu tidak terdapat di dalam berkas permohonan Penggugat dengan suratnya Nomor 04/II/DB-DIR/SBY/2015, Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru tanggal Surabaya, 27 Pebruari 2015 sebagai dokumen yang harus dilampirkan untuk memperoleh IUP Produksi. (Vide Pasal 23, Pasal 25 ayat huruf b, Pasal 34 ayat (4) PP 23/2010).

Bahwa dengan perkataan lain, (1). kegiatan ekstensif Penggugat sejak tahun 2007 di daerah yang terpotong (diberikan ijinnya kepada PT. Mitra Tambang Barito), yakni pengeboran, pemetaan (Light Detection and Ranging) Survey Topografi dan pembebasan lahan masyarakat setempat ; (2). Sertifikat Clear anda Clean Tahap II (CnC) IUP Operasi Produksi Nomor : 257/Bb/03/2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang telah dimiliki Penggugat ; (3). Keputusan Kepala Badan Lingkungan hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor : 660/84/BLH tertanggal 18 Nopember 2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) bukanlah syarat untuk memperluas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari 5.000 Ha menjadi seluas 5.373 Ha dengan sekehendak hatinya.

SUBSTANSI YANG DIMINTA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Hal. 39 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permohonan Penggugat badan hukum PT. Dahlia Biru **secara substantif merugikan negara**. Bukan Penggugat yang rugi melainkan negara yang mengalami kerugian. Jadi yang dimintakan Penggugat adalah sesuatu yang dilarang. Undang-Undang itu keras tapi demikianlah adanya bahwa kenyataannya sesuatu yang dilarang berarti tidak boleh. Norma yang melarang ini tegas sebagai mana di atur dalam Pasal 39 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "*Izin, Dispensasi, atau konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara*". Dengan demikian, in casu, ada *constructive loss*, yakni tindakan yang menimbulkan kerugian negara apabila memenuhi keinginan Penggugat untuk memproses permohonan perbaikan koordinat tersebut. Dan oleh karenanya, segala yang berlawanan dengan hukum adalah salah (*quicqid est contra norman recti est injuria*). Keinginan Penggugat mengenai perbaikan koordinat terhadap IUP Operasi Produksinya guna memperluas Wilayah IUP-nya adalah juga salah menurut hukum.
10. Bahwa bila mana memaksakan diri untuk menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat guna memuaskan hasrat materil/profitnya maka ada konsekuensi hukum yang menjadi mimpi buruk bagi semua pihak tidak hanya bagi Tergugat sebagai badan atau pejabat publik tetapi juga Penggugat itu sendiri. Sanksi hukumnya jelas bagi pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, perekonomian nasional dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif yang berat, bahkan berujung pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, prinsip Tergugat menolak permohonan Penggugat adalah : " Yang harus diturut ialah yang berdasarkan hukum, bukan hanya yang menguntungkan saja " (*quod justum non quod utile*). Dengan demikian lebih banyak

Hal. 40 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharatnya dari pada manfaatnya bila mana menuruti kemauan Penggugat.

11. Bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang menjadi dasar gugatan untuk mengajukan perbaikan koordinat PT. Dahlia Biru tidak boleh dibaca secara parsial saja. Jika dibaca secara sepotong-potong maka hal itu tidak konsisten dengan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari undang-undang Minerba tersebut. Membaca suatu undang-undang tidak boleh hanya melihat satu pasal saja tanpa melihat hubungannya dengan ketentuan atau kaitannya pasal lainnya. Melihatnya perlu secara komprehensif, bukan satu sisi semata. Oleh karenanya, Pasal Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang menjadi *fundamentum petendi* gugatan bukan alasan pembenar untuk memperoleh luasan wilayah dari yang ditentukan menurut Keputusan Bupati Barito Selatan yang telah diterbitkan. Karena Pasal 61 ayat (1) menyatakan pemegang IUP Eksplorasi di beri WIUP paling sedikit 5.000 Ha. Itu artinya jika IUP Eksplorasi 5.000 Ha, maka IUP Operasi Produksi diberikan 5.000 Ha juga. Lagi pula WIUP PT. Dahlia Biru bukan diperoleh melalui lelang, melainkan karena permohonan berdasarkan rejim lama undang-undang sebelumnya. Interpretasi Penggugat terhadap Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai *grondrecht* memperluas wilayah IUP itu sangat keliru kalaulah tidak mau dikatakan salah besar. Hal itu mengada-ada saja. Dan sejalan dengan hal tersebut, perbaikan koordinat yang menyebabkan perluasan wilayah IUP adalah sebagai sesuatu yang impossible untuk dipenuhi. Sebab hukum samasekali tak menghendaki sesuatu yang mustahil (*lex non intended aliquid impossible*). Atau

Hal. 41 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sesuatu yang berlebihan (*quicquid in excessu actum est, lege prohibetur*), dan segala yang berlebihan dilarang oleh hukum.

12. Bahwa memang benar setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun ketentuan ini tidak berarti bahwa Tergugat, Gubernur, Bupati diberi kewenangan untuk memperluas wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat. Kenyataannya Bupati Barito Selatan telah memberikan IUP Operasi Produksi kepada Penggugat hanya saja Penggugat tidak merasa puas dengan IUP Operasi Produksi yang dibatasi hanya seluas 5.000 Ha saja. Keinginan Penggugat adalah lebih dan lebih supaya banyak mendapat profit tanpa peduli negara pada akhirnya dirugikan. Dalam segala hal tampaknya Penggugat lebih banyak bernalar untuk memuaskan hasrat materilnya, nalar yang berlebihan. Padahal mencari penalaran dalam segala hal, berarti memusuhi nalar itu sendiri (*qui rationem in omnibus quarunt rationem subvertunt*).
13. Bahwa aktivitas Penggugat melakukan pengeboran, pemetaan (*light detection and ranging*) survey topografi dan pembebasan lahan dari masyarakat setempat adalah aktivitas ilegal yang tidak sesuai dengan koordinat yang ditentukan berdasarkan penetapan Bupati Barito Selatan, yakni Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru. Selain itu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi dan sarana penunjangnya sampai dengan saat berlangsungnya sengketa Tata Usaha Negara ini belum keluar dari pihak Menteri Kehutanan RI. Sehingga sesuai ketentuan

Hal. 42 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di lapangan baru dapat dilakukan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan itu terbit.

14. Bahwa hasil ploting Penggugat yang menyatakan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Penggugat PT. Dahlia Biru terletak / masuk dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah jauh dari keakuratan. Hal itu bersifat delusi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 136/211/Pem Tentang Penetapan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Barito Utara Dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tanggal 25 Agustus 2000 jo. Berita Acara Hasil Kesepakatan Tentang Tata Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Juni tahun 2000 ditandatangani Bupati Barito Utara dan Bupati Barito Selatan serta pimpinan DPRD masing-masing kabupaten tersebut diketahui bahwa Dusun Tamparak Layung yang sekarang berubah statusnya menjadi Desa Tamparak, dimana Penggugat telah melakukan aktivitas pembebasan lahan masyarakat adalah ada dalam tata batas wilayah administratif Kabupaten Barito Selatan. Jadi ploting Penggugat merupakan taktik Penggugat untuk mengecohkan pihak pengadilan dengan informasi yang sesat dan tidak sehat.
15. Bahwa obyek sengketa, yakni Surat Tergugat Nomor : 540/378/Distamben, Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru, tanggal 8 April 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru pada point 4 obyek sengketa *a quo* semula tertulis dan terbaca : -----

“ Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 74 (1) dan Pasal 60 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciut sebagian atau

Hal. 43 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan WIUP”, dan “WIUP Batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang”.

Terkait ketentuan tersebut maka setiap pemegang IUP dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan wilayah IUP bukan perluasan/pergeseran dan untuk Wilayah IUP baru harus melalui proses lelang.”

Mengingat jenis obyek sengketa diklasifikasikan sebagai surat biasa, obyek sengketa a quo diralat sehingga terbaca dan berbunyi :

“ Berdasarkan Pasal 74 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 60 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengurangi sebagian atau mengembalikan WIUP”, dan “WIUP Batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang”.
Terkait ketentuan tersebut maka setiap pemegang IUP dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan wilayah IUP bukan perluasan/pergeseran dan untuk Wilayah IUP baru harus melalui proses lelang.”

16. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mem-follow up permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru masih dalam batas-batas koridor hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), tidak terdapat kekurangan yuridis apapun dan telah pula memenuhi syarat materiil/formil yang ditentukan. Dengan perkataan lain, tidak terdapat keadaan yang mengandung onrechtmatige overheid daads dalam

Hal. 44 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang membutuhkan Penggugat guna menyampaikan informasi bahwa Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biruantara lain tidak sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karenanya, Tergugat tidak sependapat dengan pandangan Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa *a quo* dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Surat Tergugat yang berisi informasi pemberitahuan, jenis dan legal statusnya adalah surat biasa bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama ini berkenan memutuskan sebagai hukum hal-hal berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat Badan Usaha PT. Dahlia Biru untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Badan Usaha PT. Dahlia Biru dalam semua tingkat peradilan ;
3. Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*).

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2015; -----

Hal. 45 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tertanggal 2 September 2015; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-16** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta Nomor : 22 tanggal 22 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. DAHLIA BIRU** dibuat dihadapan **YULI EKAWATI, SH.,M.KN.** Notaris di Sidoarjo (asli);
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tertanggal 8 April 2015, Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tertanggal 27 Februari 2015, Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OPPT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy); -----
4. Bukti P-4 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/XI/01/2006 tertanggal 29 Nopember 2006, Perihal : Permohonan Ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 tertanggal 18 Januari 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/II/01/2008 tertanggal 14 Januari 2008, Perihal : Permohonan Perpanjangan

Hal. 46 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 6 Tahun 2008 tertanggal 19 Januari 2008 Tentang Perpanjangan Ke I (Kesatu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P-8 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/3/XII/2008 tertanggal 3 Desember 2008, Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 658 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----

10. Bukti P-10 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/1/X/2009 tertanggal 30 Oktober 2009, Perihal : Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito selatan (foto copy dari foto copy); -----

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 527 Tahun 2009 tertanggal 23 Desember 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P-12 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/4/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010, Perihal : Permohonan Perubahan

Hal. 47 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat Nomor Urut 1, 2, 11 dan 12 pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan Cq. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----

13. Bukti P-13 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : 01/V/DB-DIR/SBY/2014 tertanggal 22 Mei 2014, Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (foto copy dari foto copy); -----

14. Bukti P-14 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb tertanggal 24 Oktober 2014, Perihal : Penjelasan Permohonan Perbaikan Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P-15 : Sertifikat Clear And Clean Nomor : 257/Bb/03/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 (sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor : 660/84/BLH tertanggal 18 Nopember 2008 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Suatu Usaha Dan/atau Kegiatan Beserta Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli);

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberi tanda **T-1 sampai dengan T-29** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tertanggal 27 Februari 2015 Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT.Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Badan Penanaman

Hal. 48 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Daerah (BPMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
(sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T-2 : Surat-Surat Masuk Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 0653 tanggal 9 Maret 2015 yaitu surat dari PT. Dahlia Biru Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT.DB(sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T-3 : Lembar Disposisi Surat Masuk pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 9 Maret 2015 Nomor Agenda 0653 yaitu surat dari PT. Dahlia Biru Nomor : 04/II/DB-DIR/SBY/15 tertanggal 27 Pebruari 2015, Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. DB.
(Disposisi Kepala Dinas : Untuk dipelajari dan disiapkan surat tanggapan) (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tertanggal 8 April 2015 Perihal : Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Peta informasi Wilayah IUP Operasi Produksi Batubara PT. Dahlia Biru Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 272 Tahun 2011 tertanggal 23 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Tambang Barito (sesuai foto copy); -----
7. Bukti T-7 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/826/Tamb tertanggal 24 Oktober 2014, Perihal : Penjelasan Permohonan Perbaikan

Hal. 49 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru, yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru (sesuai dengan foto copy); -----

8. Bukti T-8 : Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/111/Ek tertanggal 28 September 2011, Perihal : Pemanfaatan lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lainnya, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah (sesuai foto copy); -----

9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 136/211/Pem tertanggal 25 Agustus 2000 Tentang Penetapan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Barito Utara Dengan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai dengan foto copy); -----

10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Kesepakatan Tentang Tata Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Dengan Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 Juni 2000 (sesuai dengan foto copy); -----

11. Bukti T-11 : Agenda Surat Tata Usaha Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. (surat masuk bulan Februari) (sesuai dengan asli); -----

12. Bukti T-12 : Agenda Surat Tata Usaha Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 (surat masuk bulan maret) (sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T-13 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.491/Menhut-VII/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi A.n. PT. Dahlia Biru di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada Direktur PT. Dahlia Biru (sesuai foto copy); -----

14. Bukti T-14 : Surat-surat masuk BPMD (sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T-15 : Lembar Disposisi Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Hal. 50 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 13 April 2015 Ag. No :

540/677 Perihal Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT.

Dahlia Biru (sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T-16 : Lembar Disposisi Bidang Perizinan Dan Fasilitas pada Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 15 April 2015, No. Agenda : 71, No. Surat : 540/378/Distamben, tanggal 8 April 2015 (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sesuai foto copy); -----

18. Bukti T-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (sesuai foto copy); -----

19. Bukti T-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (sesuai foto copy); -----

20. Bukti T-20 : Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sesuai foto copy); -----

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai foto copy); -----

22. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sesuai foto copy); -----

23. Bukti T-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (sesuai foto copy); -----

Hal. 51 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(sesuai foto copy); -----
25. Bukti T-25 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(sesuai foto copy); -----
26. Bukti T-26 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai foto copy); -----
27. Bukti T-27 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2013
Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas
Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai
foto copy); -----
28. Bukti T-28 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 658 Tahun 2008
tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai foto
copy); -----
29. Bukti T-29 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009
tertanggal 23 Desember 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian
Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru (sesuai
foto copy); -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, pihak Penggugat
tidak menyerahkan kesimpulannya sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan
kesimpulannya pada tanggal 7 Oktober 2015; -----

Hal. 52 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka akhirnya memohon diberikan putusan. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*); -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil PT. Mitra Tambang Barito untuk dimintakan keterangannya atas sengketa ini, dan melalui kuasanya atas nama Zaini Mustafa menerangkan bahwa PT. Mitra Tambang Barito tidak akan menggunakan haknya sebagai pihak dalam sengketa ini, namun demikian jika pengadilan sewaktu-waktu memanggil untuk dimintai keterangannya terkait

Hal. 53 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini maka PT. Mitra Tambang Barito bersedia memberikan keterangannya sebagai saksi dalam sengketa ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya berkenaan dengan : -----

1. Legal status objek sengketa yang menerangkan bahwa objek sengketa bukanlah merupakan suatu surat keputusan tata usaha Negara (beschiking) melainkan hanya dapat dikategorikan sebagai suatu surat biasa yang tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;---
2. Gugatan eror in persona atau expired / lewat waktu yang pada intinya berkenaan dengan salahnya menetapkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tergugat apabila yang menjadi pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbaikan titik koordinat IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Selatan, seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Barito Selatan, hal mana Penggugat juga telah mengakui pernah meminta penjelasan terhadap kesalahan titik koordinat atas IUP

Hal. 54 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi yang dimiliki oleh Penggugat pada Bupati Barito Selatan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan hal ini tertuang pada gugatannya, untuk itu seharusnya jawaban dari Bupati Barito Selatan inilah yang seharusnya dijadikan objek sengketa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu pengajuan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkenaan dengan legal status objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

----- Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

Hal. 55 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atauf. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Dari uraian Pertimbangan diatas maka apabila dihubungkan dengan objek sengketa didapatkan unsurkonkret yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Dahlia Biru, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh lagi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah berpotensi menimbulkan akibat hukum yang memungkinkan proses pengajuan perbaikan titik koordinat yang dimiliki Penggugat pada IUP operasi produksi menjadi berbelit-belit karena harus melalui lelang wilayah lagi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya tentang kriteria surat keputusan tata usaha negara (*beschiking*) tidak menghapus unsur-unsur yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut telah nampak secara jelas dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang memperluas makna dari suatu surat keputusan tata usaha negara tanpa mengurangi arti dan makna serta unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdahulu, untuk itumaka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 7, pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan

Hal. 56 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum maka patutlah untuk ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan eror in persona atau expired / lewat waktu sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*), selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 1 Juli 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Bupati Barito Selatanlah yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Hal. 57 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yang sedang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*) maka sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”, oleh karena yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*), sementara itu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*) timbul dikarenakan adanya surat dari Penggugat Nomor 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 (*vide bukti P-3 = T-1*) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknyalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas yang mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patutlah untuk dinyatakan di tolak; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan

Hal. 58 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negaradan asas profesionalitas; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ?

----- Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam

Hal. 59 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

----- Menimbang, terhadap permasalahan diatas maka majelis hakim akan mempertimbangnnya sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan atas dasar adanya surat tembusan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam suratnya nomor 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru (vide bukti P-3 = T-1); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa “ Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB “; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pula bahwa “ AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas a. kepastian hukum

Hal. 60 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; b. Kemanfaatan; c. Ketidakberpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan wewenang; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik “;

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan jawaban dari tembusan surat yang disampaikan oleh Penggugat maka, Tergugat dalam hal ini sebagai Pejabat Pemerintahan yang berkewajiban menjawab tembusan surat yang dilandasi dengan semangat menciptakan keterbukaan dalam mewujudkan pelayanan yang baik sesuai dengan kewenangan yang ada padanya untuk itu sudah sepatutnyalah Tergugat menjawab segala permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat melalui tembusan suratnya nomor 04/II/DB-DIR/SBY/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP-OP PT. Dahlia Biru (vide bukti P-3 = T-1), dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat adalah hanya sebatas menjawab tembusan surat yang disampaikan oleh Penggugat hal inipun telah dijawab oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/378/Distamben tanggal 8 April 2015 tentang Permohonan Perbaikan Koordinat IUP OP PT. Dahlia Biru (*Vide Bukti P-2 = T-4*) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan layak untuk ditolak;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk memberikan penjelasan terkait atas permohonan perbaikan titik koordinat yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam pokok gugatnnya; -----

----- Menimbang, bahwa kesalahan titik koordinat yang didapatkan oleh Penggugat dalam IUP Operasi Produksi dilakukan oleh Bupati Barito Selatan

Hal. 61 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi, untuk itu demi kepastian hukum Penggugat maka sudah sewajarnya apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati Barito Selatan agar memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dengan memperbaiki titik-titik koordinat wilayah IUP Operasi Produksi sebagaimana permohonan awal yang dimintakan oleh Penggugat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 62 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan

Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2015, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, SH.,MH dan DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI SH,MH dan DEVIYANI YULI KUSNADI SH masing-masing Sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh PATAR SIPAHUTAR, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

RIKI YUDIANDI, SH.,MH

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

DEVIYANI YULI KUSNADI, SH

Hal. 63 dari .64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

PATAR SIPAHUTAR, SH

Perincian Biaya Perkara

:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Surat Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : **Rp. 241.000,-**

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.PLK